



PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 160 ayat (4) dan berdasarkan adanya usulan Organisasi Perangkat Daerah terkait pergeseran dan perubahan kode rekening pada kegiatan diantaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Setwan, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Masigit, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Kebondalem dan Kelurahan Ciwedus terkait dengan perubahan tersebut maka harus di rubah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 70 );
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 70 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 70), yang mana telah di rubah pada perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 70 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan perubahan Kedua atas Peraturan Waliokta Cilegon Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 70 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.779.643.201.325
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.779.643.201.325

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.069.988.416.498
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.069.988.416.498
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	<u><u>Rp. (290.345.215.173)</u></u>

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 296.345.215.173
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 296.345.215.173

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 6.000.000.000
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 6.000.000.000

Jumlah ...

Jumlah Pembiayaan netto  
setelah perubahan Rp. 290.345.215.173

Sisa lebih pembiayaan  
anggaran tahun berkenaan  
setelah perubahan Rp. 0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dituangkan dalam Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ringkasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci dituangkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggraran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal, 25 Juli 2018

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 33